



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 1995
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan haji, dipandang perlu menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 3474);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Penyelenggaraan Urusan Haji merupakan tugas nasional dan dilaksanakan hanya oleh Pemerintah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Urusan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi segala kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan urusan haji sebagai berikut:

- a. Perencanaan penyelenggaraan haji;
- b. Penentuan Ongkos Naik Haji;
- c. Penerimaan dan pendaftaran jamaah haji;
- d. Pemeriksaan, pelayanan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji;
- e. Penerimaan dan pengelolaan Ongkos Naik Haji;
- f. Penanganan Paspor Haji;
- g. Pembinaan dan bimbingan jamaah haji;
- h. Penanganan keselamatan, ketertiban dan kesejahteraan selama dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji;
- i. Penyelenggaraan pemondokan jamaah haji;
- j. Penyelenggaraan angkutan untuk jamaah haji;
- k. Pemeliharaan ketertiban dan keamanan barang-barang bawaan jamaah haji;
- l. Pengendalian administratif dan teknis penyelenggaraan urusan haji;
- m. Pengawasan penyelenggaraan haji;
- n. Lain-lain kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan haji.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan urusan haji menjadi tanggungjawab Menteri Agama.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Departemen Agama dibantu oleh Departemen/ Lembaga/Instansi terkait.

BAB II ONGKOS NAIK HAJI

Pasal 4

Ongkos Naik Haji ditetapkan oleh Presiden atas Menteri Agama.

Pasal 5

Pembayaran Ongkos Naik Haji dilakukan pada Bank-bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Ongkos Naik Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk keperluan biaya penyelenggaraan urusan haji tahun yang bersangkutan di dalam dan di luar negeri yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Penatausahaan Ongkos Naik Haji dilakukan oleh Bendaharawan Ongkos Naik haji yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Penatausahaan Ongkos Naik Haji berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji bertanggungjawab baik terhadap segi keuangan maupun efisiensi pelaksanaan kegiatan naik haji.
- (2) Setiap akhir musim haji, Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Ongkos Naik Haji kepada Menteri Agama.

Pasal 8

Pengawasan terhadap penggunaan Ongkos Naik Haji dilaksanakan oleh aparat pengawasan melekat dan fungsional.

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI

Pasal 9

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan haji di Propinsi Daerah Tingkat I.
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan haji di kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dibantu oleh Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial sebagai Koordinator Harian dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi sebagai Kepala Staf Penyelenggaraan Urusan Haji.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Bupati/ Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dibantu oleh Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial sebagai Koordinator Harian dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya sebagai Kepala Staf Penyelenggaraan Urusan Haji.
- (3) Tugas, wewenang dan tanggungjawab Koordinator, Koordinator Harian dan Kepala Staf ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 11

- (1) Pada masa pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji, di tiap-tiap pelabuhan embarkasi haji dibentuk Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji (P3H), yang terdiri dari unsur-unsur Departemen Dalam Negeri, Departemen Perhubungan, Departemen Kesehatan, Departemen Kehakiman, Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan Instansi/Badan lain yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan urusan haji.
- (2) Pembentukan P3H ditetapkan oleh Menteri Agama.

BAB IV KESEHATAN JAMAAH HAJI

Pasal 12

Pelaksanaan pemeriksaan, pelayanan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji dilakukan oleh Departemen Kesehatan.

BAB V KEIMIGRASIAN JAMAAH HAJI

Pasal 13

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan pergi menunaikan ibadah haji mempergunakan Paspor Haji.

- (2) Paspor Haji dikeluarkan oleh Menteri Agama.
- (3) Menteri Agama dapat menunjuk Pejabat untuk dan atas namanya menandatangani Paspor Haji.
- (4) Menteri Kehakiman atau Pejabat yang ditunjuk bertugas melakukan penelitian atas penggunaan Paspor Haji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VI BARANG BAWAAN JAMAAH HAJI

Pasal 14

- (1) Jamaah haji dapat membawa barang-barang bawaan ke dan dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.

BAB VII ANGKUTAN JAMAAH HAJI

Pasal 15

- (1) Menteri Perhubungan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan jamaah haji.
- (2) Angkutan jamaah haji ke/dari Arab Saudi dilakukan oleh perusahaan angkutan nasional yang penunjukannya dilakukan oleh Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan Menteri Perhubungan.

BAB VIII PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI DI ARAB SAUDI

Pasal 16

- (1) Kepala Perwakilan Indonesia di Riyadh mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan haji di Arab Saudi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden ini.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Riyadh, dibantu Konsul Jenderal Republik

Indonesia di Jeddah sebagai Koordinator Harian dan Kepala Bidang Urusan Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah sebagai Kepala Staf Penyelenggaraan Urusan Haji.

- (3) Tugas, wewenang, dan tanggungjawab Koordinator, Koordinator Harian dan Kepala Staf ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 17

- (1) Pada saat operasional haji, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji dibantu pejabat-pejabat sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan urusan haji di Arab Saudi.
- (2) Pada saat operasional haji, dibentuk Panitia Pelaksana Operasional Haji Arab Saudi yang terdiri dari unsur Bidang Urusan Haji, Bidang Konsuler, Bidang Imigrasi pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Tim Pembimbing Haji (TPHI), Tim Kesehatan Haji (TKHI) dan unsur-unsur lain yang dipandang perlu.
- (3) Ketua Panitia Pelaksana Operasional Haji Arab Saudi ditetapkan oleh Menteri Agama atas usul Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
- (4) Ketua Perutusan Haji Indonesia (Missi haji) adalah Menteri Agama, dan dalam hal Menteri Agama tidak menunaikan ibadah haji, Menteri Agama menetapkan seorang Amirul Haj sebagai Ketua Missi Haji.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO